



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 6714 / 14/2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TK AISYIYAH BANARAN TROSOBO
DESA TROSOBO KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

KETPA DA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : Surat Permohonan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Sambu Nomor : 03/V/6/II/2012 tanggal 26 Maret 2012 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak " AISYIYAH BANARAN TROSOBO "
- Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Sambu Nomor : 800/437/72.2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak " AISYIYAH BANARAN TROSOBO "
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak AISYIYAH BANARAN TROSOBO tanggal 14 September 2012

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberi ijin kepada
Pertama : - Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Cabang Aisyiyah.
- Alamat : Jl. Bangak – Simo Km 6 Sambu
Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak AISYIYAH BANARAN
TROSOBO
- Alamat : Banaran Rt 05/01 Trosobo, Sambu
Boyolali
- Kedua** : Pemohon ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku,
pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan
peninjauan kembali;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 28-12-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUTOJOYO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19621212 198603 1 025

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Sambu
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak TK AISYIYAH BANARAN TROSOBO Kec.
Sambu
7. Arsip